



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu upaya pengamanan yang andal dan terpercaya;
 - b. bahwa upaya pengamanan dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pengampu kepentingan perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1054);
 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun nonelektronik.

10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik adalah subyek hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang secara teknis dibina oleh Deputi Pengamanan Persandian dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
15. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disebut OSD adalah sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
16. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
18. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi

menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

19. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
20. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tata cara permohonan, penerbitan, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. larangan, sanksi dan penyimpanan bagi Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan

- e. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik.

BAB II
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

Bagian Kedua
Pihak Yang Terlibat

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah;
- c. OP; dan
- d. Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga
Peran, Tugas, dan Kewenangan

Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;

- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keberatan;
 - h. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - i. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai OP.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 6

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas.

Paragraf 3
Otoritas Pendaftaran

Pasal 7

- (1) OP memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OP berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR E;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Pengelola OP pada Dinas yang telah ditetapkan sebagai OP, merupakan ASN yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dan telah memiliki Sertifikat Elektronik sebagai Pengelola OP.

Paragraf 4

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 8

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan/atau pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan peta rencana berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan Keamanan Informasi serta Resiko.
- (3) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau ulang paling singkat satu kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan SPBE Pemerintah Provinsi.
- (6) Peta rencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Dinas berkewajiban mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.
- (3) Dalam hal mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan secara mandiri dan/atau meminta fasilitasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia.

Bagian Kelima Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB III

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada SPBE meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. Perlindungan dokumen elektronik; dan/atau
 - c. Perlindungan surat elektronik.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Provinsi.

- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Pembuatan dokumen elektronik;
 - b. Pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik; dan
 - c. Pemanfaatan surat elektronik.

Pasal 13

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
- a. Identifikasi penandatanganan; dan
 - b. Keutuhan dan autentik informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - c. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
 - d. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait;
 - e. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan; dan
 - f. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Pasal 14

Perlindungan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

Perlindungan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa layanan pengamanan Surat Elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keasliannya.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui kepada OP.
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas jenis Sertifikat Elektronik:
 - a. Individu;
 - b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
 - c. Sistem Elektronik.

Pasal 17

Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh calon pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan Surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. Pemohon wajib memiliki akun surat elektronik yang menggunakan domain namaemail@babelprov.go.id;
- d. menyerahkan pindaian kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE; dan

- e. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang; (khusus pemohon Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi).

Pasal 18

- (1) OP melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditindaklanjuti OP dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melalui jaringan/aplikasi (daring); atau
 - b. melalui tatap muka secara langsung (luring).
- (4) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima

Pasal 20

Dalam hal *passpharase/password* Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali.

Bagian Ketiga

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya wajib diajukan pembaruan kepada OP oleh Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulansebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (4) Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan, Pengguna atau pemilik mengusulkan kepada OP dengan melampirkan surat permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP jika Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik jika Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/ mutasi/ rotasi dan pensiun.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh OP tidak dapat dipergunakan kembali.
- (5) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang telah disetujui oleh OP, maka Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui surat atau surat elektronik yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan.

Pasal 23

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB V

LARANGAN, SANKSI DAN PENYIMPANAN BAGI PENGGUNA ATAU PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 24

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau

2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. menyampaikan salinan dalam bentuk cetak dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik; dan
- e. dengan sengaja mengubah, mengganggu, dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 25

Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Data

Pasal 26

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Keamanan Informasi

Pasal 27

- (1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam penyelenggaraan dukungan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BSSN.

Pasal 28

- (1) Dinas melaporkan kepada Kepala BSSN dan BSRÉ dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 30

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSSN, BSrE, Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kepada Gubernur, laporan kepada Kepala BSSN dan laporan Kepala BSrE.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta

sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 19630312 198503 1 013